

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Bencana Erupsi

1. Definisi bencana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 (2007), bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan keluarga disebabkan faktor alam dan atau faktor non-alam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana (*disaster*) merupakan fenomena yang terjadi akibat komponen-komponen pemicu (*trigger*), ancaman (*hazard*), dan kerentanan (*vulnerability*) yang saling terkait secara sistematis, sehingga mengakibatkan terjadinya risiko (*risk*) (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018b).

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bencana alam merupakan bencana akibat peristiwa atau serangkaian peristiwa disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana non-alam merupakan bencana akibat peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

- c. Bencana sosial merupakan bencana akibat peristiwa atau serangkaian peristiwa disebabkan oleh manusia, antara lain konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror.

2. Erupsi gunung api

a. Definisi

Letusan gunung adalah bagian dari aktivitas vulkanik dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya yang diakibatkan letusan gunung api berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018b). Erupsi atau letusan gunung berapi adalah peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma dapat dalam bentuk yang berbeda-beda untuk tiap gunung api. Erupsi yang terjadi bisa efusif atau eksplosif. Pada erupsi efusif lava keluar secara perlahan dan membentuk aliran lava, sedangkan pada erupsi eksplosif lava keluar diikuti dengan ledakan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018a).

b. Status gunung api

Tabel 1
Status Gunung Api

Tingkat Status (Level)	Istilah dalam Bahasa	Penjelasan
IV	Awas	Tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama, letusan awal mulai terjadi berupa abu atau asap. Berdasarkan analisis data pengamatan, segera akan diikuti letusan utama.
III	Siaga	Peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan dan metode lain saling mendukung. Berdasarkan analisis, perubahan kegiatan cenderung diikuti letusan.
II	Waspada	Peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan dan gejala vulkanik lain.
I	Normal	Aktivitas gunung api, berdasarkan pengamatan hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanik lain, tidak memperlihatkan adanya kelainan.

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018a)

c. Kawasan Rawan Bencana (KRB)

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2018a). Kawasan Rawan Bencana (KRB) terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) KRB III

KRB III merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu (pijar) dan/atau gas beracun. Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitar.

2) KRB II

KRB II merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu (pijar) dan/atau guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan gas beracun. Kawasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Kawasan rawan terhadap awan panas, aliran lava, guguran lava, aliran lahar, dan gas beracun terutama daerah hulu.
- b) Kawasan rawan terhadap hujan abu lebat, lontaran batu (pijar) dan/atau hujan lumpur panas.

3) KRB I

KRB I merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat, serta lontaran batu (pijar).

Kawasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Kawasan rawan terhadap lahar. Kawasan ini terletak di sepanjang lembah dan bantaran sungai, terutama yang berhulu di daerah puncak.
- b) Kawasan rawan terhadap hujan abu tanpa memperhitungkan arah tiupan angin.

3. Gunung agung

Gunung Agung adalah salah satu gunung api di pulau Bali dengan tipe stratovolcano, memiliki bentuk khas mengerucut dengan kubah lava di atasnya dan mempunyai material penyusun yang berlapis antara lava, piroklastik dan abu vulkanik hasil letusan pada tahun 1963 (Wardhana,

Fauzan dan Rengganis, 2019). Menurut Kusumadinata (1979), Gunung Agung berada di wilayah Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tepatnya pada posisi geografis 8° 20' 30" Lintang Selatan dan 115° 30' 30" Bujur Timur dan memiliki ketinggian 3.014 meter di atas permukaan laut setelah letusan yang terjadi pada tahun 1963. Untuk mencapai puncak Gunung Agung dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu dari Pasar Agung di selatan puncak, dari Budakeling lewat Nangka di tenggara puncak, dan dari Besakih di barat daya puncak. Letusan dahsyat pernah terjadi pada Gunung Agung, sehingga mengakibatkan tingginya menurun dari 3.142 menjadi 3.044 mdpl serta membentuk kawah dengan diameter 500 meter. Sejarah letusan Gunung Agung terjadi pada tahun 1801, 1821, 1843, 1963, 2017 dan yang terakhir tahun 2018 dengan melontarkan lahar sejauh radius 2 km (Jamil, 2021).

4. Manajemen penanggulangan bencana/siklus bencana

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, 2007). Rangkaian kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana yaitu:

a. Mitigasi

Menurut The Federal Emergency Management Agency (2016), mitigasi merupakan bagian dari pencegahan bencana dengan melakukan upaya untuk mengurangi korban jiwa dan kerusakan infrastruktur akibat dari bencana

sehingga dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang diambil, seperti menganalisis dan mengurangi risiko bencana yang ada.

b. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, langkah-langkah yang tepat guna, dan berdaya guna (Powers and Daily, 2010). Berdasarkan UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana kegiatan yang dapat dilakukan dalam kesiapsiagaan yaitu: penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian, pengujian, dan pemasangan peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar, penyuluhan, pelatihan mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat tentang informasi.

c. Tanggap darurat

Tanggap darurat adalah tahap tindakan atau pertolongan pertama untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Tanggap darurat bencana menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2018a), meliputi :

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya.
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana.
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar.
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan.

6) Pemulihan dengan segera sarana prasarana.

d. Pemulihan (*recovery*)

Menurut Asian Disaster Preparedness Center (2015), menjelaskan bahwa pemulihan merupakan kegiatan setelah kebutuhan darurat terpenuhi dan krisis awal berakhir. Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rehabilitasi adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang buruk menjadi kondisi daerah yang lebih baik, agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Tahap rekonstruksi adalah tahap untuk membangun kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik.

B. Konsep Kesiapsiagaan Ibu Hamil dan Keluarga

1. Definisi kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 7 adalah serangkaian kegiatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana. Menurut Carter (1991) dalam (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006), kesiapsiagaan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan, yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan lebih ditekankan pada kemampuan untuk melakukan

tindakan persiapan menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).

2. Kesiapsiagaan erupsi bagi ibu hamil dan keluarga

a. Sebelum terjadi erupsi gunung berapi

Hal yang dapat dilakukan oleh ibu hamil dan keluarga menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2018), yaitu:

- 1) Ketahui arah angin di sekitar tempat tinggal.
- 2) Ketahui titik kumpul dan rambu serta jalur evakuasi.
- 3) Komunikasi dan peringatan tanda bahaya.
 - a) Manfaatkan alat-alat komunikasi tradisional untuk pemberitahuan tanda bahaya, seperti kentungan, peluit.
 - b) Dukungan alat komunikasi radio akan sangat membantu masyarakat terutama jika diperlukan pada saat darurat.
 - c) Semua anggota keluarga mengetahui arti dari bunyi sirine tanda bahaya serta mengerti tentang alat-alat yang dipasang (oleh pihak terkait) untuk memantau aktivitas gunung berapi dan ikut bersama-sama menjaganya.
- 4) Perhatikan himbauan PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api.
- 5) Ketahui daerah setempat dalam menentukan tempat aman untuk mengungsi.
- 6) Lakukan antisipasi adanya lahar awan panas saat gunung api baru erupsi.
- 7) Persiapkan kebutuhan hidup untuk keluarga khususnya tas siaga bencana ibu hamil.

Menurut American Public Health Association (2020), hal yang perlu dipersiapkan bagi ibu hamil sebelum erupsi, yaitu mengetahui lokasi lain untuk melakukan persalinan apabila tidak dapat menuju ke rumah sakit atau tempat bersalin yang sudah dipilih, serta menyiapkan tas siaga bencana ibu hamil, antara lain:

- 1) Makanan bernutrisi, seperti *protein bars*, kacang-kacangan dan buah-buahan.
 - 2) Pakaian ibu hamil dan bayi.
 - 3) Vitamin ibu hamil dan obat-obatan lain.
 - 4) Air mineral tambahan
 - 5) Perlengkapan persalinan darurat, seperti handuk bersih, gunting tajam, *infant bulb syringe*, *handscoon*, dua tali sepatu putih, sprei, pembalut dan kantong sampah.
 - 6) Dua selimut.
 - 7) Sepatu tertutup.
 - 8) Senter dan baterai
 - 9) Peluit.
- b. Saat terjadi erupsi gunung berapi

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2018), hal yang dapat dilakukan oleh ibu hamil dan keluarga, yaitu:

- 1) Pergi menjauh dari daerah berbahaya gunung api (menghindari daerah rawan bencana, seperti lereng gunung, sungai, dan lembah serta daerah lainnya yang rawan sebagai daerah aliran lahar),
- 2) Waspada sebab dapat terjadi letusan susulan sewaktu-waktu.

- 3) Kenakan pakaian yang dapat melindungi tubuh (baju lengan panjang, celana panjang serta topi), tutup wajah dengan kedua telapak tangan atau pelindung lainnya.
 - 4) Pakai masker atau sapu tangan/kain yang dilembabkan oleh air untuk melindungi dari bahaya gas beracun.
 - 5) Gunakanacamata pelindung untuk melindungi mata agar tidak kemasukan abu letusan atau material lainnya.
 - 6) Tutup sumber air/sumur dan tempat penampungan air agar tidak terkena abu vulkanik.
 - 7) Bawa tas siaga saat melakukan evakuasi
- c. Setelah terjadi erupsi
- 1) Jauhi wilayah yang terkena hujan abu vulkanik dan daerah rawan bencana lainnya.
 - 2) Bersihkan atap, pepohonan serta jalan raya dari timbunan abu.
 - 3) Periksa keadaan ibu hamil dan anggota keluarga lainnya, lengkap atau tidak, ada yang terluka atau tidak. Jika ada yang terluka pastikan ada seseorang yang mampu memberikan pertolongan pertama.
 - 4) Berikan prioritas pertolongan kepada ibu hamil dan kelompok rentan lainnya.
 - 5) Apabila keadaan mewajibkan harus mengungsi, persiapkan barang dan kebutuhan yang penting saja. Hindari membawa barang terlalu banyak yang akan menyusahkan perjalanan.
 - 6) Terus pantau perkembangan aktivitas gunung api melalui radio, televisi, atau media lainnya.

- 7) Apabila situasi dinyatakan aman oleh instansi berwenang, kembali ke rumah.

Menurut American Public Health Association (2020), apabila ibu melakukan evakuasi agar selalu mengingat untuk membawa tas siaga ibu dengan obat-obatan lainnya, dokumen medis dan kebutuhan darurat untuk anggota keluarga lain. Setelah sampai di tempat pengungsian, pastikan petugas mengetahui bahwa sedang hamil atau memiliki bayi. Selama dan setelah erupsi, ibu hamil akan mengalami stres dan dapat berdampak pada kehamilan. Hal yang dapat dilakukan yaitu beristirahat sebanyak mungkin, minum air yang cukup dan makan beberapa kali pada siang hari. Penting halnya ibu hamil memeriksakan kehamilan segera ke fasilitas kesehatan atau pelayanan yang tersedia di tempat pengungsian.

Persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi sebelum 37 minggu kehamilan, dapat terjadi pada beberapa ibu hamil setelah mengalami erupsi. Apabila ibu hamil menunjukkan tanda-tanda persalinan prematur, hubungi petugas kesehatan atau segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Tanda-tanda persalinan prematur, antara lain:

- 1) Kontraksi hingga perut mengencang seperti kepalan tangan setiap 10 menit atau lebih.
- 2) Punggung bawah terasa sakit.
- 3) Perubahan warna cairan vagina, atau pendarahan dari vagina.
- 4) Kram seperti nyeri haid.
- 5) Terasa seperti bayi mendorong ke bawah, disebut juga tekanan pelvis.
- 6) Perut kram dengan atau tanpa diare.

(American Public Health Association, 2020).

3. Parameter

Kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas keluarga menggunakan framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR tahun 2006. Terdapat lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan tiga keluarga dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana, yaitu pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006):

- a. Pengetahuan dan sikap tentang bencana serta risiko bencana, terdiri dari pengertian bencana alam, penyebab terjadinya bencana, ciri-ciri terjadinya bencana, dampak terjadinya bencana.
- b. Kebijakan dan panduan, meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga. UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Surat Edaran 70a/MPN/2010) kegiatan penyuluhan di banjar-banjar diharapkan mampu memobilisasi sumber daya di dalam keluarga untuk meningkatkan kesiapsiagaan komunitas keluarga.
- c. Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan sehingga korban bencana dapat diminimalkan. Rencana yang berhubungan dengan evakuasi terdiri dari tempat-tempat evakuasi, peta dan jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan, latihan/simulasi dan prosedur tetap (protap) evakuasi. Penyelamatan

dokumen-dokumen penting juga perlu dilakukan, seperti *copy* atau salinan dokumen perlu disimpan di tempat aman.

- d. Parameter peringatan bencana, yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu pengetahuan tentang tanda/bunyi peringatan, pembatalan dan kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan, dan juga dengan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana keluarga sedang berada saat terjadi bencana.
- e. Parameter mobilisasi sumber daya adalah kemampuan keluarga dalam memobilisasi sumber daya manusia (SDM), seperti kepala keluarga dan anggota keluarga, pendanaan, dan sarana-prasarana penting untuk keadaan darurat. Mobilisasi sumber daya sangat diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan. Mobilisasi SDM berupa peningkatan kesiapsiagaan kepala keluarga dan anggota keluarga yang didapatkan melalui berbagai pelatihan, workshop atau ceramah serta penyediaan materi-materi kesiapsiagaan di keluarga yang dapat diakses oleh semua komponen (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).

Menurut LIPI bekerjasama dengan UNESCO/ISDR (2006), kesiapsiagaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Kondisi fisik dan keadaan sosial budaya.

- b. Kelembagaan sosial.
- c. Kemampuan ekonomi.
- d. Pengetahuan.
- e. Sikap dan perilaku.

4. Ukuran

Tingkat kesiapsiagaan rumah tangga dikategorikan menjadi tiga, sebagai berikut.

Tabel 2
Ukuran Kesiapsiagaan Bencana

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	80-100	Kesiapsiagaan tinggi
2	60-79	Kesiapsiagaan sedang
3	< 60	Kesiapsiagaan rendah

(LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

C. Konsep Dasar Tingkat Pendidikan

1. Pengertian pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, 2003).

Menurut Feni dalam Kosilah dan Septian (2020), pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak

untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.

2. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan dibagi menjadi dua yaitu formal dan informal. Jenjang pendidikan formal yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, 2003).

a. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang mendasari jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar dilaksanakan selama sembilan tahun pertama masa sekolah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pada prinsipnya pendidikan dasar memberikan bekal dasar bagaimana kehidupan baik untuk diri sendiri maupun bermasyarakat.

b. Pendidikan menengah

Pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dilaksanakan selama tiga tahun dan terdiri dari pendidikan umum atau kejuruan. Pendidikan menengah dapat berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Fungsi pendidikan menengah yaitu untuk mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau untuk mempersiapkan masuk dunia pekerjaan.

c. Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang terdiri dari pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi berfungsi dalam menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian.

4. Tingkat pendidikan dengan kesiapsiagaan bencana

Menurut Maryanti dkk. (2017), menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kesiapsiagaan. masyarakat dengan pendidikan akhir Sekolah Menengah

Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT) cenderung mendapatkan nilai indeks kesiapsiaagaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) (Fitriningtiyas, 2014).

D. Konsep Dasar Pendapatan

1. Pengertian pendapatan

Pendapatan adalah balas jasa bekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Besar pendapatan yang didapatkan oleh pekerja dipengaruhi jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya (Sulistyo, 1992 dalam Darmawan, 2002). Pendapatan merupakan suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga dan pikiran yang diberikan sehingga memperoleh balas jasa (Muttaqim, 2015).

Definisi lain menurut kamus manajemen, pendapatan merupakan uang yang diterima perorangan, perusahaan, organisasi dalam bentuk upah, gaji, atau lain sebagainya (Hetriana, 2016).

2. Kategori pendapatan

Menurut Sunuharjo (2009), pendapatan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. Pendapatan berupa uang, segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang, segala pendapatan yang bersifat regular dan biasa, tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.

- c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan, segala penerimaan yang bersifat transfer redistributif dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

3. Sumber pendapatan

Menurut Sumardi, 1982 dalam Sutinah (2004:16-17), sumber pendapatan terbagi menjadi tiga sumber pendapatan, antara lain:

- a. Pendapatan berasal dari sektor formal, yaitu gaji yang diperoleh secara tetap, umumnya berupa gaji bulanan atau mingguan.
- b. Pendapatan berasal dari sektor informal, yaitu berupa pendapatan tambahan yang bersumber dari tukang buruh atau pedagang.
- c. Pendapatan berasal dari sektor subsistem, yaitu pendapatan yang didapatkan dari usaha sendiri berupa tanaman, ternak, serta pemberian orang lain.

4. Pendapatan keluarga

Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, serta adopsi dalam satu rumah tangga yang berinteraksi satu sama lain dalam peran masing-masing untuk menciptakan dan mempertahankan suatu budaya (Zaidin, 2010).

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan balas jasa atau karya maupun imbalan yang didapatkan karena sumbangan hasil kegiatan produksi. Sumber pendapatan keluarga berasal dari:

- a. Usaha itu sendiri, seperti berdagang, bertani, membuka usaha.
- b. Bekerja pada orang lain, seperti sebagai pegawai negeri atau karyawan.
- c. Hasil dari pemilihan, seperti tanah yang disewakan, dan lain sebagainya.

(Gilarso, 2004).

Tingkat pendapatan keluarga adalah pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan keluarga, antara lain jenis pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga yang bekerja.

Teori ekonomi nonklasik menyatakan bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Disisi lain, institusional ekonomi berpendapat bahwa upah minimum mengurangi ketimpangan. Negara dengan upah minimum yang lebih tinggi memiliki level ketimpangan pendapatan keluarga yang lebih rendah dan upah minimum negara dianggap mampu mengurangi ketimpangan pendapatan keluarga (Sugkar, dkk., 2015). Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 790/03-M/HK/2021 (2022), UMK (Upah Minimum Kabupaten) Karangasem sebesar Rp 2.555.470,00 dibulatkan menjadi Rp 2.500.000,00. Adapun tingkat pendapatan keluarga dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat pendapatan rendah : kurang dari Rp 2.500.000,00/bulan
- b. Tingkat pendapatan tinggi : lebih dari atau sama dengan Rp 2.500.000,00/bulan

5. Pendapatan keluarga dengan kesiapsiagaan bencana

Jumlah pendapatan keluarga mendukung keluarga dalam menyediakan item-item yang diperlukan untuk persiapan menghadapi bencana seperti halnya cadangan makanan, asuransi tabungan dan lain-lain yang menyebabkan keluarga lebih siap menghadapi dampak yang akan terjadi akibat bencana (Rohman dan Suroso, 2013). Tingkat pendapatan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kesiapsiagaan. hal ini menjadi bahan acuan dalam peningkatan sosialisasi dan pelatihan mengenai kesiapsiagaan bencana dengan sasaran pada keluarga yang memiliki pendapatan rendah (Chyntia, 2017).

6. Tempat tinggal/Domisili

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), domisili adalah tempat tinggal sekarang. Domisili bisa juga berarti alamat dimana seseorang biasa bertempat tinggal. Alamat domisili adalah alamat sesuai dengan tempat tinggal saat ini, meskipun alamat domisili terkadang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam identitas penduduk seperti KTP (BPS, 2020).